



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/126/Kept./403.013/2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, serta Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, pelaksanaan verifikasi terhadap Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Tim Verifikasi;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/167/Kept./403.105/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/25/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.105/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Magetan;

- c. bahwa dengan adanya Perubahan Susunan Keanggotaan dan tugas tim, dalam rangka kelancaran kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima; dan
 - g. merumuskan bahan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman; dan

- i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkala kepada Bupati;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
- b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.105/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/25/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.105/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/126/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 8 Mei 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat I	Bupati Magetan	
2.	Penasehat II	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan b. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>Permukiman Kabupaten Magetan</p> <p>c. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>d. Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>e. Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>f. 1 (satu) orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>g. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan</p>	<p>TOMI PRAPTOMO, ST</p> <p>ARIEF RACHMAN, S.H.</p> <p>MUHAMAD NURZAIN, ST, M.Eng</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>Penyuluhan, Bidang Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>h. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>i. 1 (satu) orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan</p> <p>j. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan</p> <p>k. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan</p>	<p>SANTI DWI YULIANTO, ST, MT</p> <p>NILA SUTRA, ST</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		1. Camat setempat m. Lurah/ Kepala Desa setempat.	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004